



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dika Wahyudi Bin Kasdi
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 31/3 November 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bintoyo 1 RT 002 RW 001 Ds. Bintoyo Kec. Padas Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa Dika Wahyudi Bin Kasdi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Puput Dwirukmana, S.H. Dkk., yang berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 30, RT 18 RW 06 Kelurahan karangtengah, Kecamatan ngawi Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 September 2024, Nomor 141/Pen.Pid/2024/PN Ngw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKA WAHYUDI Bin KASDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKA WAHYUDI Bin KASDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair **2 (dua) Bulan** kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo Y dan 2 (dua) butir Obat/pil koplo tanpa merk,
- 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085741178153,

Dirampas untuk Dimusnihkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam,

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa DIKA WAHYUDI Bin KASDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan putusan dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DIKA WAHYUDI Bin KASDI, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Bintoyo 1Rt.02 Rw.01 Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib melalui pesan whatsapp Terdakwa memesan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk sebagai bonus kepada atas nama H.HAMDANI dengan nomor WA 082129487595 dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa melakukan pembayaran pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y melalui transfer sedangkan untuk pengiriman paket akan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pada saat Terdakwa dirumah datang petugas kurir dari ekspedisi JNE yang mengantarkan kiriman paket yang berisi obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk pesanan Terdakwa kemudian setelah diterima oleh Terdakwa disimpan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan atau tempat tertutup lainnya atas diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapa puluh ujuh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk yang dimiliki oleh Terdakwa tanpa mempunyai keahlian dan kewenangan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085741178153 selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi unuk pemeriksaan lebih lanjut:

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkan dan salah satu teman Terdakwa adalah saudara KOMARI yang telah diberi secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) butir obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05411/NOF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 16916/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS dan barang bukti dengan nomor : 16917/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERA;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DIKA WAHYUDI Bin KASDI, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Bintoyo 1Rt.02 Rw.01 Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras,", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib melalui pesan whatsapp Terdakwa memesan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk sebagai bonus kepada atas nama H.HAMDANI dengan nomor WA 082129487595 dan setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa melakukan pembayaran pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y melalui transfer sedangkan untuk pengiriman paket akan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pada saat Terdakwa dirumah datang petugas kurir dari ekspedisi JNE yang mengantarkan kiriman paket yang berisi obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk pesanan Terdakwa kemudian setelah diterima oleh Terdakwa disimpan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dan rumah dan atau tempat tertutup lainnya atas diri Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapa puluh ujuh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk yang dimiliki oleh Terdakwa tanpa mempunyai keahlian dan kewenangan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor simcard 085741178153 selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi unuk pemeriksaan lebih lanjut:

Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkan dan salah satu teman Terdakwa adalah saudara KOMARI yang telah diberi secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) butir obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05411/NOF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 16916/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS dan barang bukti dengan nomor : 16917/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan sebagai tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Bintoyo 1 Rt.02 Rw.01 Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi sering dipergunakan sebagai tempat untuk bertransaksi obat keras;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Stresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan dengan melakukan penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk yang didapatkan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat sediaan farmasi jenis obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa berada dirumah lalu Saksi bersama tim langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Bintoyo 1Rt.02 Rw.01 Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa lalu dilakukan tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan 487(empat ratus delapan puluh tujuh) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo Y dan 2(dua) butir Obat / pil tanpa merk
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcar 085741178153;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo Y dan 2 (dua) butir Obat/pil tanpa merk tersebut yaitu sebelumnya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli melalui aplikasi Facebook dan mendapatkan nomor handphone yang menjual Obat/Pil Koplo warna putih logo Y dan Obat/pil tanpa merk dari inbox Facebook dengan nomor WA 082129487595 an. H. HAMDAN yaitu membeli 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo Y tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) butir Obat/pil tanpa merk merupakan bonusnya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Obat/pil tanpa merk tersebut akan dikonsumsi sendiri sedangkan Obat/Pil Koplo warna putih logo Y akan dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dikasihkan beberapa butir kepada teman Terdakwa apabila ada yang membutuhkan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang Kefarmasian dan dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat/Pil koplo warna putih logo Y dan Obat/pil koplo tanpa merk tersebut yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Yoshi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Bintoyo 1 Rt.02 Rw.01 Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira jam 10.00 wib Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diwilayah Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi sering dipergunakan sebagai tempat untuk bertransaksi obat keras;'

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Stresnarkoba Polres Ngawi melakukan penyelidikan dengan melakukan penyelidikan;

- Bahwa berdasarkan petunjuk-petunjuk yang didapatkan diperoleh informasi bahwa Terdakwa sering mengedarkan obat sediaan farmasi jenis obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa berada dirumah lalu Saksi bersama tim langsung mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Bintoyo 1Rt.02 Rw.01 Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa lalu dilakukan tindakan penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian Terdakwa dan tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1(satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan 487(empat ratus delapan puluh tujuh) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo Y dan 2(dua) butir Obat / pil tanpa merk
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Simcard 085741178153;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir Obat / Pil Koplo warna putih logo Y dan 2 (dua) butir Obat/pil tanpa merk tersebut yaitu sebelumnya membeli melalui aplikasi Facebook dan mendapatkan nomor handphone yang menjual Obat/Pil Koplo warna putih logo Y dan Obat/pil tanpa merk dari inbox Facebook dengan nomor WA 082129487595 an. H. HAMDAN yaitu membeli 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo Y tersebut dengan harga Rp 500.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) butir Obat/pil tanpa merk merupakan bonusnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Obat/pil tanpa merk tersebut akan dikonsumsi sendiri sedangkan Obat/Pil Koplo warna putih logo Y akan dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dikasihkan beberapa butir kepada teman Terdakwa apabila ada yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di bidang Kefarmasian dan dalam menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat/Pil koplo warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo Y dan Obat/pil koplo tanpa merk tersebut yang bersangkutan tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05411/NOF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 16916/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS dan barang bukti dengan nomor : 16917/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Bintoyo 1 Rt.02 Rw.01 Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat/Pil koplo warna putih logo Y dan Obat/pil koplo tanpa merk;

- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib melalui pesan whatsapp Terdakwa memesan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk sebagai bonus kepada atas nama H.HAMDANI dengan nomor WA 082129487595;

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa melakukan pembayaran pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koplo warna putih dengan logo Y melalui transfer sedangkan untuk pengiriman paket akan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pada saat Terdakwa dirumah datang petugas kurir dari ekspedisi JNE yang mengantarkan kiriman paket yang berisi obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk pesanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian setelah diterima oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut disimpan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dan rumah dan atau tempat tertutup lainnya atas diri Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapa puluh ujuh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk yang dimiliki oleh Terdakwa tanpa mempunyai keahlian dan kewenangan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085741178153;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi unuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkan dan salah satu teman Terdakwa adalah saudara KOMARI yang telah diberi secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) butir obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo Y dan 2 (dua) butir Obat/pil koplo tanpa merk,
- 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085741178153,
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Bintoyo 1 Rt.02 Rw.01 Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat/Pil koplo warna putih logo Y dan Obat/pil koplo tanpa merk;
- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib melalui pesan whatsapp Terdakwa memesan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk sebagai bonus kepada atas nama H.HAMDANI dengan nomor WA 082129487595;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa melakukan pembayaran pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y melalui transfer sedangkan untuk pengiriman paket akan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pada saat Terdakwa dirumah datang petugas kurir dari ekspedisi JNE yang mengantarkan kiriman paket yang berisi obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk pesanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah diterima oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut disimpan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



lalu melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dan rumah dan atau tempat tertutup lainnya atas diri Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapa puluh ujuh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk yang dimiliki oleh Terdakwa tanpa mempunyai keahlian dan kewenangan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085741178153;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkan dan salah satu teman Terdakwa adalah saudara KOMARI yang telah diberi secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) butir obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05411/NOF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 16916/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS dan barang bukti dengan nomor : 16917/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
 2. Unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Dika Wahyudi Bin Kasdi adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang



bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (*opzet*) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetal oogmerk*);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang yaitu Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Bintoyo 1 Rt.02 Rw.01 Desa Bintoyo Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat Obat/Pil koplo warna putih logo Y dan Obat/pil koplo tanpa merk;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari keinginan Terdakwa yang hendak mendapatkan keuntungan dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira jam 19.00 wib melalui pesan whatsapp Terdakwa memesan pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y sebanyak 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk sebagai bonus kepada atas nama H.HAMDANI dengan nomor WA 082129487595;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa melakukan pembayaran pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y melalui transfer sedangkan untuk pengiriman paket akan dikirim melalui jasa ekspedisi JNE dan kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 pada saat Terdakwa dirumah datang petugas kurir dari ekspedisi JNE yang mengantarkan kiriman paket yang berisi obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk pesanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diterima oleh Terdakwa obat sediaan farmasi tersebut disimpan dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi kemudian menunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan penangkapan serta penggeledahan badan/pakaian dan rumah dan atau tempat tertutup lainnya atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) buah plastic warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapa puluh ujuh) butir obat/pil koplo warna putih dengan logo Y dan 2 (dua) butir obat/pil tanpa merk yang dimiliki oleh Terdakwa tanpa mempunyai keahlian dan kewenangan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085741178153;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkan dan salah satu teman Terdakwa adalah saudara Komari yang telah diberi secara cuma-cuma sebanyak 2 (dua) butir obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna putih dengan logo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 05411/NOF/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEVA JAUMILA, S.I.K selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 16916/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras dan barang bukti dengan nomor : 16917/2024/NOF:seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tramadol mempunyai efek sebagai anti parkinson,

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw



tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa, membeli maupun menjual obat keras atau obat terlarang apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, terhadap **Pembelaan** yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice*, *sosial justice*, dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan



ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo Y dan 2 (dua) butir Obat/pil koplo tanpa merk dan 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085741178153 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dika Wahyudi Bin Kasdi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik warna bening yang didalamnya berisikan 487 (empat ratus delapan puluh tujuh) butir Obat/Pil Koplo warna putih logo Y dan 2 (dua) butir Obat/pil koplo tanpa merk,
 - 5.2. 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085741178153,
Dimusnahkan
 - 5.3. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam,
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral Harapan Halawa, S.H., M.Kn., Muhammad Syauqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Wahyuni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H., M.H. , Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sev Netral Harapan H., S.H., M.Kn. Veni Mustika Endriastuti T.O., S.H..M.H.

Muhammad Syauqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Wahyuni, SH